

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil perolehan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

- a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak restoran Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir tiap tahunnya mengalami penurunan.
- b. Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Rokan Hilir yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burug Walet, Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pajak BPHTB.
- c. Upaya pemeritah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Restoran yaitu melakukan pendataan rutin terhadap Restoran yang ada di kabupaten Rokan Hilir, melakukan sosialisasi terhadap pemilik Restoran untuk membayar Pajak, memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa pentingnya membayar Pajak khususnya sektor Pajak Restoran dan lain sebagainya.
- d. Faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena banyaknya restoran ilegal yang belum mempunyai izin, kurangnya kesadaran dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, banyak juga Wajib Pajak yang tidak mengerti proses pembayaran Pajak.

- e. Syarat-syarat untuk membayar Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu mengisi formulir pendaftaran dengan melengkapi persyaratan sebagai Wajib Pajak, melaporkan omset perbulan dengan mengisi SPTPD berdasarkan Bil/Bon/Faktur, mengisi SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) untuk melakukan penyetoran langsung ke kesda maupun bendahara penerima.

4.2 Saran

- a. Badan Pendapatan Daerah sebaiknya lebih menerapkan upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang betapa pentingnya membayar pajak demi meningkatkan pembelanjaan dan pembangunan daerah.
- c. Lebih meningkat Pengawasan terhadap Wajib Pajak supaya bisa membayar Pajak terutangnya dengan teratur.
- d. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap Restoran-restoran ilegal yang tidak mempunyai surat izin.

- e. Memberitahukan kepada Wajib Pajak syarat-syarat dalam membayar Pajak Restoran, supaya Wajib Pajak lebih mudah dalam membayar Pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

